



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HOLI ANGELIKA LOURENSIA Anak Dari YANCE;**
Tempat Lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal Lahir: 43 Tahun / 9 Agustus 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan MH. Thamrin No. 48 RT. 007 LK. II Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Guru Les Private;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktan Trias Putra, S.H.I., M.H dan Syofia Gayatri, S.H. dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum -LBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Gg Mawar 1 No.7 Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA dengan Nomor 157/SK/2022/PN TJK tanggal 17 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HOLI ANGELIKA LOURENSIA anak dari YANCE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOLI ANGELIKA LOURENSIA anak dari YANCE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923
 - 1 (satu) unit Laptop merk Delldirampas untuk dimusnahkan
 - Rekening Koran Bank BCA Norek: 2920541090 an. LINA MAULANDARI
 - Rekening Koran Bank BCA Norek: 2940845613 an. BENNY MSdikembalikan kepada Saksi Korban LINA MAULANDARI Binti NAZIB DAHLAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara tertulis tertanggal 4 April 2022, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa HOLI ANGELIKA LOURENSIA anak dari YANCE, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan R. Suprpto Gang Kenari No.16 RT.003 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban LINA MAULANDARI Binti NAZIB DAHLAN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada sekira bulan Juli Tahun 2019 Terdakwa mengajar les private anak dari Saksi Korban yang bernama Saksi NANDA SALSABILA AZZAHRA Binti BENI M SYARIPUDIN dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Jalan R. Suprpto Gang Kenari No.16 RT.003 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung lalu pada saat Terdakwa masih mengajar les tersebut Saksi NANDA mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung namun Saksi NANDA tidak diterima;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban tersebut sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama WINDA yang merupakan mantan wali kelas anak Terdakwa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 Bandar Lampung namun sekarang menjadi operator di SMAN 2 Bandar Lampung yang bisa membantu melakukan pengurusan supaya Saksi NANDA dapat diterima di SMAN 2 Bandar Lampung selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Korban yang mengatakan jika benar WINDA dapat melakukan pengurusan agar Saksi NANDA dapat diterima sebagai siswa di SMAN 2 Bandar Lampung namun melalui DARMAWAN selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengaku sebagai DARMAWAN dengan menggunakan nomor 085767114437 mengirimkan pesan watshap ke nomor handphone Saksi Korban 082181080000 yang mengatakan kepada Saksi Korban jika Saksi NANDA dapat diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dengan syarat Saksi Korban menyerahkan uang kepada DARMAWAN kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk biaya agar Saksi NANDA dapat diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut agar diserahkan melalui Terdakwa;

- Bahwa lalu Saksi Korban yang mempercayai ucapan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash di Jalan MH. Thamrin depan Salon Puspita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dengan mengaku sebagai DARMAWAN melalui pesan watshap kembali meminta uang kepada Saksi Korban kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk ucapan terimakasih pada DARMAWAN karena telah membantu Saksi NANDA diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Korban kepada DARMAWAN melalui Terdakwa kemudian Saksi Korban yang mempercayai ucapan Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash di Jalan MH. Thamrin depan Salon Puspita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dengan mengaku sebagai DARMAWAN melalui pesan watshap kembali meminta uang kepada Saksi Korban kurang lebih Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan jika uang tersebut akan diserahkan kepada WINDA sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu melakukan pengurusan agar Saksi NANDA diterima di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Korban kepada DARMAWAN melalui Terdakwa kemudian Saksi Korban yang mempercayai ucapan Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara cash di Jalan MH. Thamrin depan Salon Puspita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban secara cash tersebut kurang lebih Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika Saksi NANDA sudah diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung padahal kenyataannya Saksi NANDA tidak diterima sebagai murid di SMAN tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban supaya memberikan sebuah Handphone dengan alasan untuk donasi yang merupakan permintaan dari SMAN 2 Bandar Lampung lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Korban ke Simpur Center untuk membeli Handphone OPPO dengan harga kurang lebih Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya handphone tersebut diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa Handphone tersebut bukan diserahkan kepada SMAN 2 Bandar Lampung melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa lalu pada sekira tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0967680906 dengan alasan akan memberikan bingkisan kepada WINDA karena orang tua WINDA meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0967680906 dengan alasan akan dipergunakan untuk memberikan bingkisan kepada DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0967680906 dengan alasan untuk mengirim bingkisan ke pihak Sekolah SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa lalu pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0967680906 dengan alasan untuk mengirim bingkisan kepada pihak Komite Sekolah;

- Sehingga Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban yang dikirim ke Rekening Terdakwa kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai ATO yaitu wali kelas di SMAN 2 Bandar Lampung dengan menggunakan nomor 083194826702 mengirimkan pesan watshap kepada Saksi NANDA ke nomor handphone 081313857844 yang memberitahukan jika akan mengirimkan tugas-tugas pelajaran melalui watshap juga ke email kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai ATO dengan menggunakan email : atosuharto397@gmail.com mengirim email tugas-tugas pelajaran ke nandasalsabila081@gmail.com yaitu email Saksi NANDA lalu Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA mengerjakan tugas-tugas pelajaran tersebut selanjutnya Saksi NANDA mengirimkan email tugas-tugas yang telah dikerjakannya ke email atosuharto397@gmail.com.;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi NANDA nomor telepon ketua kelas yang bernama ABBIYU dengan nomor 081231886636 lalu Terdakwa yang mengaku sebagai ATO meminta supaya Saksi NANDA mentranfer uang juga dengan mengaku sebagai ABBIYU melalui watshap meminta uang kepada Saksi NANDA dengan alasan untuk pembelian buku, pembelian alat praktek dan lainnya dan minta supaya uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BCA atas nama DENI SETIAWAN namun pada saat tersebut Saksi NANDA mempertanyakan akan banyaknya pembayaran sehingga kemudian Terdakwa yang pada saat tersebut mengaku sebagai ABBIYU mengirimkan nomor 085709300432 yang diakui sebagai nomor Guru PKWU atas nama MALA ANGGAR WATI yang meminta supaya Saksi NANDA menanyakan langsung ke nomor tersebut selanjutnya Saksi NANDA menghubungi nomor tersebut untuk mempertanyakan perihal banyaknya pembayaran yang dijawab oleh Terdakwa yang pada saat tersebut mengaku sebagai MALA jika pembelian alat-alat praktek sudah sesuai dan merupakan ketentuan sekolah sehingga kemudian Saksi NANDA yang mempercayai penjelasan Terdakwa yang pada saat tersebut mengaku sebagai MALA memberitahukan perihal penjelasan MALA tersebut kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentranfer ke rekening BCA atas nama DENI SETIAWAN dengan nomor rekening : 2920753810 dengan rincian sebagai berikut :

- dengan mengaku sebagai ATO pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian panto router geografi
- dengan mengaku sebagai ABBIYU tersebut Terdakwa menerima uang dengan rincian :
 - tanggal 14 Oktober 2021 Rp.528.000,- dengan alasan untuk pembelian buku;
 - tanggal 14 Oktober 2021 Rp.307.000,- dengan alasan untuk pembelian alat musik kalimba;
 - tanggal 14 Oktober 2021 Rp.63.000,- dengan alasan untuk tambahan alat musik;
 - tanggal 15 Oktober 2021 Rp.465.000,- dengan alasan untuk alat praktek sejarah;
 - tanggal 16 Oktober 2021 Rp.458.000,- dengan alasan untuk pembelian praktek ekonomi;
 - tanggal 16 Oktober 2021 Rp.389.000,- dengan alasan untuk pembelian alat buat tapis lampung;
 - tanggal 17 Oktober 2021 Rp.440.000,- dengan alasan untuk pembelian alat praktek biologi;
 - tanggal 17 Oktober 2021 Rp.180.000,- dengan alasan untuk pembelian alat PAI;
 - tanggal 17 Oktober 2021 Rp.210.000,- dengan alasan untuk pembelian alat PJOK;
 - tanggal 18 Oktober 2021 Rp.498.000,- dengan alasan untuk pembelian kamus Bahasa Indonesia;
 - tanggal 18 Oktober 2021 Rp.205.000,- dengan alasan untuk pembelian kamus Bahasa Inggris;
 - tanggal 18 Oktober 2021 Rp.265.000,- dengan alasan untuk pembelian kamus Bahasa Inggris;
 - tanggal 20 Oktober 2021 Rp.195.000,- dengan alasan untuk pemesanan modul TIK;
 - tanggal 20 Oktober 2021 Rp.240.000,- dengan alasan untuk pembelian Buku Sosiologi;
 - tanggal 22 Oktober 2021 Rp.430.000,- dengan alasan untuk filtrip musium;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 25 Oktober 2021 Rp.210.000,- dengan alasan untuk buku Akutansi;
- tanggal 26 Oktober 2021 Rp.700.000,- dengan alasan untuk pembelian portebel mini scener;
- tanggal 26 Oktober 2021 Rp.240.000,- dengan alasan untuk pembelian kertas scen;

sehingga melalui rekening atas nama DENI SETIAWAN tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi korban kurang lebih Rp.6.275.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban tersebut lalu sekira akhir bulan November 2021 Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi Korban untuk memberikan les pada Saksi NANDA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa dibawa oleh Saksi Korban ke SMPN 25 Bandar Lampung untuk bertemu dengan Saksi ERWINDA dan Saksi ATO SUHARTO lalu dihadapan Saksi Korban dengan Saksi ATO SUHARTO dan Saksi ERWINDA tersebut terdakwa mengakui jika Saksi ERWINDA dengan Saksi ATO yang saat ini ada dihadapan Terdakwa bukanlah orang yang diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi NANDA melalui watshap juga bukan orang yang menghubungi Saksi Korban dengan Saksi NANDA melalui watshap karena sebenarnya yang menghubungi Saksi Korban dengan Saksi NANDA adalah Terdakwa dan pemilik nomor handphone 083194826702 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai ATO), nomor handphone 085767114437 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai DARMAWAN), nomor handphone 081231886636 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai ABBIYU), nomor handphone 081379734635 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai WINDA) dan nomor handphone 085709300432 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai Guru PKWU atas nama MALA ANGGAR WATI) adalah Terdakwa namun saat ini semua simcard nomor tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga yang membuat, memiliki dan mengirimkan email dari email atosuharto397@gmail.com, Rosmaladewipanca@gmail.com, Penilaiansmandabalam@gmail.com.
- Bahwa Terdakwa mengirimkan email tugas-tugas pelajaran dan materi ujian kepada Saksi NANDA ke email Saksi Nanda yaitu

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nandasalsabila081@gmail.com melalui email atosuharto397@gmail.com dan Rosmaladewipanca@gmail.com

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kisi-kisi materi ujian dari kisi-kisi SMAN 2 Bandar Lampung selanjutnya kisi-kisi materi ujian tersebut Terdakwa kirimkan ke email atosuharto397@gmail.com untuk selanjutnya dikirimkan ke email Saksi NANDA
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi NANDA jika Saksi NANDA dapat melihat hasil ujian pada akun Penilaianmandabalam@gmail.com yang sebenarnya akun tersebut bukan akun dari SMAN 2 Bandar Lampung melainkan akun yang dibuat oleh Terdakwa
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban baik yang diterima oleh Terdakwa secara cash maupun yang diterima melalui Rekening Bank Terdakwa dengan Rekening Bank Saksi DENI telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan dipergunakan untuk keperluan sekolah Saksi NANDA.
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi NANDA tidak sekolah dan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HOLI ANGELIKA LOURENSIA anak dari YANCE, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni sampai dengan bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan R. Suprpto Gang Kenari No.16 RT.003 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban LINA MAULANDARI Binti NAZIB DAHLAN untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada sekira bulan Juli Tahun 2019 Terdakwa mengajar les private anak dari Saksi Korban yang bernama Saksi NANDA SALSABILA AZZAHRA Binti BENI M SYARIPUDIN dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban di Jalan R. Suprpto Gang Kenari No.16 RT.003 Kelurahan Pelita Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung lalu pada saat Terdakwa masih mengajar les tersebut Saksi NANDA mendaftar sekolah di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Bandar Lampung namun Saksi NANDA tidak diterima;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Korban tersebut sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama WINDA yang merupakan mantan wali kelas anak Terdakwa di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 25 Bandar Lampung namun sekarang menjadi operator di SMAN 2 Bandar Lampung yang bisa membantu melakukan pengurusan supaya Saksi NANDA dapat diterima di SMAN 2 Bandar Lampung selanjutnya keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi Korban yang mengatakan jika benar WINDA dapat melakukan pengurusan agar Saksi NANDA dapat diterima sebagai siswa di SMAN 2 Bandar Lampung namun melalui DARMAWAN selanjutnya Terdakwa dengan mengaku sebagai DARMAWAN dengan menggunakan nomor 085767114437 mengirimkan pesan watshap ke nomor handphone Saksi Korban 082181080000 yang mengatakan kepada Saksi Korban jika Saksi NANDA dapat diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dengan syarat Saksi Korban menyerahkan uang kepada DARMAWAN kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk biaya agar Saksi NANDA dapat diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut agar diserahkan melalui Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi Korban yang mempercayai ucapan Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2021 menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) secara cash di Jalan MH. Thamrin depan Salon Puspita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dengan mengaku sebagai DARMAWAN melalui pesan watshap kembali meminta uang kepada Saksi Korban kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk ucapan terimakasih pada DARMAWAN karena telah membantu Saksi NANDA diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Korban kepada DARMAWAN melalui Terdakwa kemudian Saksi Korban yang mempercayai ucapan Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash di Jalan MH. Thamrin depan Salon Puspita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa dengan mengaku sebagai DARMAWAN melalui pesan watshap kembali meminta uang kepada Saksi Korban kurang lebih Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan jika uang tersebut akan diserahkan kepada WINDA sebagai ucapan terimakasih karena telah membantu melakukan pengurusan agar Saksi NANDA diterima di SMAN 2 Bandar Lampung dan meminta supaya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Korban kepada DARMAWAN melalui Terdakwa kemudian Saksi Korban yang mempercayai ucapan Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa kurang lebih Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) secara cash di Jalan MH. Thamrin depan Salon Puspita Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Sehingga uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban secara cash tersebut kurang lebih Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jika Saksi NANDA sudah diterima sebagai murid di SMAN 2 Bandar Lampung padahal kenyataannya Saksi NANDA tidak diterima sebagai murid di SMAN tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban supaya memberikan sebuah Handphone dengan alasan untuk donasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permintaan dari SMAN 2 Bandar Lampung lalu Terdakwa diajak oleh Saksi Korban ke Simpur Center untuk membeli Handphone OPPO dengan harga kurang lebih Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya handphone tersebut diserahkan oleh Saksi Korban kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa Handphone tersebut bukan diserahkan kepada SMAN 2 Bandar Lampung melainkan dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa lalu pada sekira tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0967680906 dengan alasan akan memberikan bingkisan kepada WINDA karena orang tua WINDA meninggal dunia;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 September 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0967680906 dengan alasan akan dipergunakan untuk memberikan bingkisan kepada DARMAWAN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 September 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0967680906 dengan alasan untuk mengirim bingkisan ke pihak Sekolah SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa lalu pada tanggal 13 September 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Korban yang dikirim ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 0967680906 dengan alasan untuk mengirim bingkisan kepada pihak Komite Sekolah;
- Sehingga Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban yang dikirim ke Rekening Terdakwa kurang lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai ATO yaitu wali kelas di SMAN 2 Bandar Lampung dengan menggunakan nomor 083194826702 mengirimkan pesan watshap kepada Saksi NANDA ke nomor handphone 081313857844 yang memberitahukan jika akan mengirimkan tugas-tugas pelajaran melalui watshap juga ke email kemudian pada sekira bulan Oktober 2021 Terdakwa yang mengaku sebagai ATO dengan menggunakan email:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atosuharto397@gmail.com mengirim email tugas-tugas pelajaran ke nandasalsabila081@gmail.com yaitu email Saksi NANDA lalu Terdakwa bersama dengan Saksi NANDA mengerjakan tugas-tugas pelajaran tersebut selanjutnya Saksi NANDA mengirimkan email tugas-tugas yang telah dikerjakannya ke email atosuharto397@gmail.com.;

- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi NANDA nomor telepon ketua kelas yang bernama ABBIYU dengan nomor 081231886636 lalu Terdakwa yang mengaku sebagai ATO meminta supaya Saksi NANDA mentranfer uang juga dengan mengaku sebagai ABBIYU melalui watshap meminta uang kepada Saksi NANDA dengan alasan untuk pembelian buku, pembelian alat praktek dan lainnya dan minta supaya uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BCA atas nama DENI SETIAWAN namun pada saat tersebut Saksi NANDA mempertanyakan akan banyaknya pembayaran sehingga kemudian Terdakwa yang pada saat tersebut mengaku sebagai ABBIYU mengirimkan nomor 085709300432 yang diakui sebagai nomor Guru PKWU atas nama MALA ANGGAR WATI yang meminta supaya Saksi NANDA menanyakan langsung ke nomor tersebut selanjutnya Saksi NANDA menghubungi nomor tersebut untuk mempertanyakan perihal banyaknya pembayaran yang dijawab oleh Terdakwa yang pada saat tersebut mengaku sebagai MALA jika pembelian alat-alat praktek sudah sesuai dan merupakan ketentuan sekolah sehingga kemudian Saksi NANDA yang mempercayai penjelasan Terdakwa yang pada saat tersebut mengaku sebagai MALA memberitahukan perihal penjelasan MALA tersebut kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban mentranfer ke rekening BCA atas nama DENI SETIAWAN dengan nomor rekening : 2920753810 dengan rincian sebagai berikut :
 - dengan mengaku sebagai ATO pada tanggal 13 Oktober 2021 Terdakwa menerima uang kurang lebih Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan alasan untuk pembelian panto router geografi;
 - dengan mengaku sebagai ABBIYU tersebut Terdakwa menerima uang dengan rincian :
 - tanggal 14 Oktober 2021 Rp.528.000,- dengan alasan untuk pembelian buku;
 - tanggal 14 Oktober 2021 Rp.307.000,- dengan alasan untuk pembelian alat musik kalimba;
 - tanggal 14 Oktober 2021 Rp.63.000,- dengan alasan untuk tambahan alat musik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 15 Oktober 2021 Rp.465.000,- dengan alasan untuk alat praktek sejarah;
- tanggal 16 Oktober 2021 Rp.458.000,- dengan alasan untuk pembelian praktek ekonomi;
- tanggal 16 Oktober 2021 Rp.389.000,- dengan alasan untuk pembelian alat buat tapis lampung;
- tanggal 17 Oktober 2021 Rp.440.000,- dengan alasan untuk pembelian alat praktek biologi;
- tanggal 17 Oktober 2021 Rp.180.000,- dengan alasan untuk pembelian alat PAI;
- tanggal 17 Oktober 2021 Rp.210.000,- dengan alasan untuk pembelian alat PJOK;
- tanggal 18 Oktober 2021 Rp.498.000,- dengan alasan untuk pembelian kamus Bahasa Indonesia;
- tanggal 18 Oktober 2021 Rp.205.000,- dengan alasan untuk pembelian kamus Bahasa Inggris;
- tanggal 18 Oktober 2021 Rp.265.000,- dengan alasan untuk pembelian kamus Bahasa Inggris;
- tanggal 20 Oktober 2021 Rp.195.000,- dengan alasan untuk pemesanan modul TIK;
- tanggal 20 Oktober 2021 Rp.240.000,- dengan alasan untuk pembelian Buku Sosiologi;
- tanggal 22 Oktober 2021 Rp.430.000,- dengan alasan untuk filtrip museum;
- tanggal 25 Oktober 2021 Rp.210.000,- dengan alasan untuk buku Akutansi;
- tanggal 26 Oktober 2021 Rp.700.000,- dengan alasan untuk pembelian portebel mini scener;
- tanggal 26 Oktober 2021 Rp.240.000,- dengan alasan untuk pembelian kertas scen;

sehingga melalui rekening atas nama DENI SETIAWAN tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi korban kurang lebih Rp.6.275.000,- (enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Korban tersebut lalu sekira akhir bulan November 2021 Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi Korban untuk memberikan les pada Saksi NANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Terdakwa dibawa oleh Saksi Korban ke SMPN 25 Bandar Lampung untuk bertemu dengan Saksi ERWINDA dan Saksi ATO SUHARTO lalu dihadapan Saksi Korban dengan Saksi ATO SUHARTO dan Saksi ERWINDA tersebut terdakwa mengakui jika Saksi ERWINDA dengan Saksi ATO yang saat ini ada dihadapan Terdakwa bukanlah orang yang diperkenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban dan Saksi NANDA melalui watshap juga bukan orang yang menghubungi Saksi Korban dengan Saksi NANDA melalui watshap karena sebenarnya yang menghubungi Saksi Korban dengan Saksi NANDA adalah Terdakwa dan pemilik nomor handphone 083194826702 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai ATO), nomor handphone 085767114437 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai DARMAWAN), nomor handphone 081231886636 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai ABBIYU), nomor handphone 081379734635 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai WINDA) dan nomor handphone 085709300432 (yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengaku sebagai Guru PKWU atas nama MALA ANGGAR WATI) adalah Terdakwa namun saat ini semua simcard nomor tersebut telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga yang membuat, memiliki dan mengirimkan email dari email atosuharto397@gmail.com, Rosmaladewipanca@gmail.com, Penilaianmandabalam@gmail.com.;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan email tugas-tugas pelajaran dan materi ujian kepada Saksi NANDA ke email Saksi Nanda yaitu nandasalsabila081@gmail.com melalui email atosuharto397@gmail.com dan Rosmaladewipanca@gmail.com;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kisi-kisi materi ujian dari kisi-kisi SMAN 2 Bandar Lampung selanjutnya kisi-kisi materi ujian tersebut Terdakwa kirimkan ke email atosuharto397@gmail.com untuk selanjutnya dikirimkan ke email Saksi NANDA;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi NANDA jika Saksi NANDA dapat melihat hasil ujian pada akun Penilaianmandabalam@gmail.com yang sebenarnya akun tersebut bukan akun dari SMAN 2 Bandar Lampung melainkan akun yang dibuat oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi Korban baik yang diterima oleh Terdakwa secara cash maupun yang diterima melalui Rekening Bank Terdakwa dengan Rekening Bank Saksi DENI telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan dipergunakan untuk keperluan sekolah Saksi NANDA;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi NANDA tidak sekolah dan Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

1. Saksi Lina Maulandari Binti Nazib Dahlan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2019 sejak Terdakwa menjadi guru les anak Saksi;
 - Bahwa terjadi penipuan yang Saksi laporkan sejak bulan Juli 2021 di Jalan MH. Tamrin, bertempat di depan Salon Puspita Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp47.275.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa berawal dari anak Saksi Nanda Salsabila Azahra mendaftar di SMAN 2 Bandar Lampung, namun tidak diterima, selanjutnya Terdakwa mengaku mengenal seorang guru mantan wali kelas anaknya di SMPN 25 yang bernama Winda, yang sekarang menjadi operator di SMAN 2 Bandar Lampung dan bisa melakukan pengurusan agar Nanda dapat diterima di SMAN 2 Bandar Lampung. dengan syarat menyerahkan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar uang tersebut dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu ada orang yang mengaku bernama Darmawan melalui pesan Whatsapp meminta uang kembali kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuknya dan uang juga dititip kepada Terdakwa, lalu orang yang mengaku bernama Darmawan kembali mengirim WA meminta uang kembali sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan diserahkan kepada Winda dan uang yang diminta tersebut dititipkan kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa hari Saksi menyerahkan uang, Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi sudah diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, dan anak Saksi menerima Whatsapp dari seseorang yang bernama Ato mengaku sebagai wali kelas SMAN 2 Bandar Lampung yang memberikan tugas-tugas melalui Whatsapp maupun email, dan setiap hari anak Saksi mendapat tugas sekolah, dan anak Saksi juga mendapat Telepon dan Whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama Abbiyu, dan melalui percakapan dengan anak Saksi, Abbiyu mengaku sebagai Ketua Kelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke sekolah karena Saksi percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tidak pernah ikut belajar Zoom bersama kawan-kawannya di sekolah;
- Bahwa setelah dinyatakan diterima di SMAN 2 oleh Terdakwa, Terdakwa masih sering meminta uang kepada Saksi, dengan alasan akan mengirim bingkisan kepada Saudara Darmawan, Saudara Winda, Komite Sekolah dan pihak sekolah SMAN 2 Bandar Lampung, dan uang yang diminta Terdakwa, Saksi transfer ke rekening yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa benar ada orang juga yang mengaku bernama Abbiyu meminta uang dengan berbagai alasan yaitu membeli buku alat praktek pelajaran, yang uang tersebut Saksi kirim lewat nomor rekening BCA.2920753810 atas nama Deni Setiawan, kurang lebih saya transfer sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi tidak diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, karena pada akhir bulan November 2021 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk memberikan pelajaran les dan barulah pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan setelah Saksi bertemu dengan guru yang bernama Winda (Guru SMPN 25 Bandar

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung) yang menurut Saudara Winda tidak pernah melakukan pengurusan penerimaan Nanda Salsabila di SMAN 2 Bandar Lampung dan Saksi juga bertemu dengan Suharto (guru SMAN 2 Bandar Lampung) mengaku bukan wali kelas dari Nanda Salsabila dan anak Saksi bukanlah siswa SMAN 2 Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan informasi yang sebenarnya, tapi Hand Phone Terdakwa tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa, dan sebelumnya Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa katanya ke Jakarta mengantar orang tuanya yang sakit ke Jakarta, lalu Saksi menanyakan informasi yang sebenarnya kepada Terdakwa, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengakui perbuatannya dengan alasan bahwa ada absen anak Saksi dan selalu diberi tugas setiap hari dari sekolah, lalu Terdakwa Saksi bawa ke sekolah SMPN 25 Bandar Lampung supaya bertemu dengan Ibu Winda;
- Bahwa pada waktu itu Polisi yang datang ke sekolah untuk membawa Terdakwa, sebelumnya Saksi belum buat laporan, karena korban bukan Saksi sendiri, tapi ada guru SMPN 25 juga jadi korban Terdakwa, maka didatangkan polisi ke sekolah;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa yang menawarkan bahwa ia bisa bantu memasukkan anak Saksi ke SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa pada waktu itu ada orang yang datang ke rumah mengaku ibunya Terdakwa, tapi Saksi tidak ada di rumah, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga Saksi, jadi antara Saksi tidak pernah ada perdamaian dengan Terdakwa, Saksi akan memaafkan Terdakwa, tetapi hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Anak Saksi Nanda Salsabila Azzahra Binti Beni M Syaripudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dari tahun 2019 sejak Terdakwa memberi les pelajaran kepada Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan terkait ibu Anak Saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa terjadinya penipuan tersebut dilaporkan ibu Anak Saksi pada bulan Juli 2021 di rumah Anak Saksi Jalan MH Tamrin tepatnya di depan Salon Puspita Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ibu Anak Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.47.275.000,- (Empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengaku kepada ibu Anak Saksi bahwa dapat mendaftarkan Anak Saksi di SMAN 2 Bandar Lampung, dan Terdakwa mengaku mengenal seorang guru mantan wali kelas anaknya di SMPN 25 yang bernama Winda, yang sekarang menjadi operator di SMAN 2 Bandar Lampung, dan bisa melakukan pengurusan agar Anak Saksi dapat diterima di SMAN 2 Bandar Lampung dengan syarat menyerahkan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan agar uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, lalu ibu Anak Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu ada orang yang mengaku bernama Darmawan melalui pesan Whatsapp meminta uang kembali kepada ibu Anak Saksi sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang katanya untuknya dan uang juga dititip kepada Terdakwa, lalu orang yang mengaku bernama Darmawan kembali mengirim WA meminta uang kembali sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang katanya akan diserahkan kepada Winda dan uang yang diminta tersebut dititipkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa hari ibu Anak Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi sudah diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, dan Anak Saksi menerima Whatsapp dari seseorang yang bernama Ato mengaku sebagai wali kelas SMAN 2 Bandar Lampung yang memberikan tugas-tugas melalui Whatsapp maupun email, dan setiap hari Anak Saksi mendapat tugas sekolah dan Anak Saksi juga mendapat telepon dan Whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama Abbiyu, dan melalui percakapan dengan Anak Saksi yang bernama Abbiyu mengaku sebagai Ketua Kelas;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah ikut belajar Zoom bareng kawan-kawannya di sekolah;
- Bahwa pada akhir bulan November 2021 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Anak Saksi untuk memberikan pelajaran les kepada Anak Saksi, dan barulah pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 ibu Anak Saksi mengetahui Anak Saksi tidak diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, setelah ibu Anak Saksi bertemu dengan guru yang bernama Winda (Guru SMP 25 Bandar Lampung), dan menurut Saudara Winda tidak pernah melakukan pengurusan penerimaan Nanda Salsabila di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 2 Bandar Lampung, dan Ibu Anak Saksi juga bertemu dengan Suharto (guru SMAN 2 Bandar Lampung), mengaku bukan wali kelas Anak Saksi, dan Anak Saksi tidak terdaftar sebagai siswa SMAN 2 Bandar Lampung;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Erwinda Rismayasari Binti Suprpto (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada waktu itu Saksi adalah wali kelas anaknya Terdakwa yang bernama Jovan Gabreill di SMPN 25 Bandar Lampung, tetapi sebenarnya wali kelas anaknya Terdakwa adalah Ibu Susi, karena Ibu Susi dengan Terdakwa ada masalah bisnis, yaitu Terdakwa punya hutang kepada Ibu Susi, jadi Ibu Susi tidak mau lagi jadi wali kelas anaknya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa saat mengambil Raport anaknya di SMPN 25, di situ Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hanya sebatas hubungan Wali kelas dan Wali murid saja;
- Bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa saat ambil Raport, selanjutnya tidak pernah ada komunikasi lagi karena Group orang tua telah Saksi bubarkan, sehingga tidak ada lagi komunikasi dengan orang tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor telpon 081294188124, dan Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Lina Maulandari;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan saksi korban Ibu Lina Maulandari pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira Jam 07.00 WIB, bahwa Saksi Lina bersama suaminya datang ke sekolah di SMPN 25, dan Saksi Lina menyatakan bahwa ia kenal dengan Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi minta bantuan Saksi untuk menguus anak yang mau masuk SMAN 2 Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Ato Suharto Bin Sofyan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi kenal Terdakwa pada waktu dipertemukan di SMPN 25 Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi Lina, Saksi Nanda dan Guru-guru SMPN 25 Bandar Lampung;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi di SMPN 25 Saksi ditanyakan apakah Saksi kenal dengan Terdakwa Holi, dan katanya Pak Ato ada masalah apa dan apakah bapak wali kelas IPS 10 di SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi adalah wali kelas di kelas XII, dan Saksi mengajar bidang studi Fisika, jadi tidak ada hubungan sama sekali dari bidang studi Fisika ke IPS;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Saksi Korban Ibu Lina Maulandari pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekira Jam 07.00 WIB, bahwa Saksi Lina bersama suaminya datang ke sekolah di SMPN 25, dan Saksi Lina menyatakan bahwa ia kenal Saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang menemui Saksi atau meminta bantuan Saksi untuk mengurus anak yang mau masuk SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nomor telpon 083194826702 dan Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Lina untuk membantu mendaftarkan anaknya di SMPN 25 Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Deni Setiawan Bin Saman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi, Saksi adalah Ojek Online;
- Bahwa Terdakwa sering meminta tolong untuk pinjam rekening Bank BCA Saksi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali minta tolong kepada Saksi untuk menerima uang transferan ke rekening BCA Saksi pada awal bulan Oktober 2021, dan pada waktu itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi apakah punya nomor rekening Bank BCA, dan Saksi jawab ada, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi dengan alasan Wali murid lesnya akan membayar uang buku dan alat praktek, namun wali murid tersebut meminta nomor rekening Bank BCA, dan setelah beberapa hari kemudian ada transferan masuk ke rekening Saksi, dan Terdakwa bilang tolong transfer balik ke Rekening Bank BNI atas Nama Holi Lourensia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau uang yang ditransfer ke rekening Saksi merupakan hasil kejahatan, Saksi mengetahui setelah 1 (satu) minggu Terdakwa ditahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti Handphone milik Terdakwa benar Terdakwa gunakan untuk mengemail ke Nanda atas nama Ato, email tersebut tentang soal dan Jadwal tugas sekolah, dan Email tersebut Terdakwa kirim bukan dari Ato, sedangkan laptop milik Terdakwa digunakan untuk membuat soal dari Google Crome yang dikirim ke Nanda;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut karena tuntutan ekonomi untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, dan biaya anak Terdakwa sekolah dan biaya berobat ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memberi les kepada Anak Saksi Nanda dari tahun 2019 dari Nanda SMP kelas 3 dan Terdakwa datang ke rumah Nanda;
- Bahwa Terdakwa tahu Nanda tidak diterima SMAN 2, lalu Terdakwa coba menawarkan kalau Terdakwa ada kenalan Ibu Winda yang bisa bantu Nanda bisa diterima di SMAN 2, dan syaratnya biasa masuk sekolah ada uang bantunya dan semua rekayasa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Hand Phone milik Terdakwa dijadikan barang bukti, sedangkan semua kartu milik Terdakwa kartunya Terdakwa buang semua;
- Bahwa benar Terdakwa pinjam nomor rekening Deni Setiawan untuk transfer dari ibunya Nanda;
- Bahwa Deni Setiawan tidak tahu uang yang ditransfer ke rekeningnya adalah uang hasil kejahatan, karena alasan Terdakwa ada wali murid mau transfer buat beli alat praktek keperluan sekolah, dan Terdakwa tidak memberi imbalan;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang memiliki nomor 3 Handphone untuk menghubungi saksi korban lewat nomor yang berbeda, maksudnya agar bisa lebih meyakinkan korban maka ada nomor 3 (tiga) Hand phone yang Terdakwa pakai untuk menelpon korban;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian korban;
- Bahwa niat melakukan perbuatan tersebut, sejak anak Terdakwa sekolah di Palembang butuh biaya sekolah yang sangat besar, dan Terdakwa tidak punya uang, karena suami Terdakwa tidak pernah menafkahi Terdakwa, waktu Terdakwa les tidak ada berpikir mau berbuat seperti itu;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tabungan yang dipakai untuk transfer sudah lama hilang, dan ATM Terdakwa terblokir karena salah Pin;
- Bahwa Terdakwa bukan guru di SMAN 2 Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923;
- 1 (satu) unit Laptop merk Dell;
- Rekening Koran Bank BCA Norek: 2920541090 a.n. Lina Maulandari;
- Rekening Koran Bank BCA Norek: 2940845613 a.n. Benny MS;

Telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hi. Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. tanggal 18 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Nanda Salsabila Azzahra tidak pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hi. Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. tanggal 26 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Wali Kelas X IPS I bukan Ato Suharto, dan Ato Suharto bukan guru mata pelajaran fisika kelas XII dan tidak mengajar kelas X IPS I, serta tidak ada nama Nanda Salsabila Azzahra di kelas X IPS I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa absensi kelas X IPS I SMA Negeri 2 Bandar Lampung, yang seluruhnya berjumlah 36 orang, dan sama sekali tidak ada nama Nanda Salsabila Azzahra yang tercantum dalam absensi tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira bulan Juli 2019 sampai dengan sekira akhir bulan November 2019 Saksi Lina Maulandari telah menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan bahwa ia bisa membantu memasukkan Nanda Salsabila Azzahra ke SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa benar berawal dari anak Saksi Lina Maulandari yaitu Nanda Salsabila Azzahra yang merupakan murid les privat Terdakwa mendaftar di SMAN 2 Bandar Lampung, namun tidak diterima, selanjutnya Terdakwa menawarkan bahwa ia bisa membantu memasukkan Nanda Salsabila Azzahra ke SMAN 2 Bandar Lampung, Terdakwa mengaku mengenal seorang guru mantan wali kelas anaknya di SMPN 25 yang bernama Winda, yang sekarang menjadi operator di SMAN 2 Bandar Lampung dan bisa melakukan pengurusan agar Nanda Salsabila Azzahra dapat diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, dengan syarat menyerahkan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, lalu Saksi Lina Maulandari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) orang memiliki nomor 3 Handphone untuk menghubungi Saksi Lina Maulandari lewat nomor yang berbeda, dengan maksud agar bisa lebih meyakinkan Saksi Lina Maulandari;
- Bahwa benar kemudian ada orang yang mengaku bernama Darmawan melalui pesan Whatsapp meminta uang kembali kepada Saksi Lina Maulandari sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuknya, dan uang juga dititip kepada Terdakwa, lalu orang yang mengaku bernama Darmawan kembali mengirim WA meminta uang kembali sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan diserahkan kepada Saudara Winda dan uang yang diminta tersebut dititipkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923 dan 1 (satu) unit Laptop merk Dell milik Terdakwa, dimana Handphone digunakan Terdakwa untuk mengirim email ke Nanda Salsabila Azzahra atas nama Ato, tentang soal dan Jadwal tugas sekolah, tapi Email tersebut Terdakwa yang mengirim bukan dari Ato, sedangkan Laptop digunakan untuk membuat soal dari Google Crome yang dikirim ke Nanda Salsabila Azzahra;
- Bahwa benar setelah beberapa hari Saksi Lina Maulandari menyerahkan uang, Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Lina Maulandari sudah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, dan anak Saksi Lina Maulandari menerima Whatsapp dari seseorang yang bernama Ato yang mengaku sebagai wali kelas SMAN 2 Bandar Lampung yang memberikan tugas-tugas melalui Whatsapp maupun email, dan setiap hari anak Saksi Lina Maulandari mendapat tugas sekolah, dan anak Saksi Lina Maulandari juga mendapat Telepon dan Whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama Abbiyu, dan melalui percakapan dengan anak Saksi, Abbiyu mengaku sebagai Ketua Kelas;

- Bahwa benar setelah dinyatakan diterima di SMAN 2 oleh Terdakwa, Terdakwa masih sering meminta uang kepada Saksi, dengan alasan akan mengirim bingkisan kepada Saudara Darmawan, Saudara Winda, Komite Sekolah dan pihak sekolah SMAN 2 Bandar Lampung, dan uang yang diminta Terdakwa, Saksi transfer ke rekening yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa benar orang yang mengaku bernama Abbiyu meminta uang dengan berbagai alasan yaitu membeli buku alat praktek pelajaran, yang uang tersebut Saksi kirim lewat nomor rekening BCA 2920753810 atas nama Deni Setiawan, kurang lebih Saksi Lina Maulandari transfer sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa benar Saksi Lina Maulandari tidak pernah mengecek ke sekolah karena Saksi Lina Maulandari percaya kepada Terdakwa, dan anak Saksi Lina Maulandari tidak pernah ikut belajar Zoom bersama kawan-kawannya di sekolah;
- Bahwa Saksi Lina Maulandari mengetahui anak Saksi Lina Maulandari tidak diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, karena pada akhir bulan November 2021 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Lina Maulandari untuk memberikan pelajaran les, dan barulah pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, dan setelah Saksi Lina Maulandari bertemu dengan guru yang bernama Winda (Guru SMPN 25 Bandar Lampung) yang menurut Saudara Winda tidak pernah melakukan pengurusan penerimaan Nanda Salsabila di SMAN 2 Bandar Lampung, dan Saksi Lina Maulandari juga bertemu dengan Suharto (guru SMAN 2 Bandar Lampung), dan mengaku bukan wali kelas dari Nanda Salsabila Azzahra, dan Nanda Salsabila Azzahra bukanlah siswa SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hi. Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. tanggal 18 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Nanda Salsabila Azzahra tidak pernah diterima dan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hi. Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. tanggal 26 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Wali Kelas X IPS I bukan Ato Suharto, dan Ato Suharto bukan guru mata pelajaran fisika kelas XII dan tidak mengajar kelas X IPS I, serta tidak ada nama Nanda Salsabila Azzahra di kelas X IPS I;
- Bahwa benar berdasarkan absensi kelas X IPS I SMA Negeri 2 Bandar Lampung, yang seluruhnya berjumlah 36 orang, dan sama sekali tidak ada nama Nanda Salsabila Azzahra yang tercantum dalam absensi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa berniat melakukan perbuatan tersebut, sejak anak Terdakwa sekolah di Palembang dan butuh biaya sekolah yang sangat besar, sedangkan Terdakwa tidak punya uang, karena suami Terdakwa tidak pernah menafkahi Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Pertama, melanggar Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut tersebut berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan pada dakwaan yang dianggap tepat pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum maka menurut Majelis Hakim, terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;



Menimbang, bahwa terbukti atau tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 1 (satu) orang perempuan sebagai Terdakwa yang bernama Holi Angelika Lourensia Anak Dari Yance, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan:

- a) “Melawan hak” adalah melawan hukum atau diluar kehendak yang berhak;
- b) “Nama palsu atau keadaan palsu” adalah nama yang bukan namanya sendiri atau mengaku sebagai seseorang yang berwenang atau berhak atas sesuatu sedangkan sebenarnya tidak;
- c) “Rangkaian kebohongan” adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan



kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

- d) "Membujuk" adalah melakukan pengaruh kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;
- e) "Barang" adalah segala sesuatu yang berwujud selain manusia termasuk uang;
- f) "Membuat utang atau menghapuskan piutang" adalah membuat utang yang sebelumnya tidak ada atau menghapuskan utang yang sebelumnya ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar sekira bulan Juli 2019 sampai dengan sekira akhir bulan November 2019 Saksi Lina Maulandari telah menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan bahwa ia bisa membantu memasukkan Nanda Salsabila Azzahra ke SMAN 2 Bandar Lampung;
- Bahwa benar berawal dari anak Saksi Lina Maulandari yaitu Nanda Salsabila Azzahra yang merupakan murid les privat Terdakwa mendaftar di SMAN 2 Bandar Lampung, namun tidak diterima, selanjutnya Terdakwa menawarkan bahwa ia bisa membantu memasukkan Nanda Salsabila Azzahra ke SMAN 2 Bandar Lampung, Terdakwa mengaku mengenal seorang guru mantan wali kelas anaknya di SMPN 25 yang bernama Winda, yang sekarang menjadi operator di SMAN 2 Bandar Lampung dan bisa melakukan pengurusan agar Nanda Salsabila Azzahra dapat diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, dengan syarat menyerahkan uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) agar uang tersebut dititipkan kepada Terdakwa, lalu Saksi Lina Maulandari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ada 3 (tiga) orang memiliki nomor 3 Handphone untuk menghubungi Saksi Lina Maulandari lewat nomor yang berbeda, dengan maksud agar bisa lebih meyakinkan Saksi Lina Maulandari;
- Bahwa benar kemudian ada orang yang mengaku bernama Darmawan melalui pesan Whatsapp meminta uang kembali kepada Saksi Lina Maulandari sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang katanya untuknya, dan uang juga dititip kepada Terdakwa, lalu orang yang mengaku bernama Darmawan kembali mengirim WA meminta uang kembali sejumlah Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang katanya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saudara Winda dan uang yang diminta tersebut dititipkan kembali kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923 dan 1 (satu) unit Laptop merk Dell milik Terdakwa, dimana Handphone digunakan Terdakwa untuk mengirim email ke Nanda Salsabila Azzahra atas nama Ato, tentang soal dan Jadwal tugas sekolah, tapi Email tersebut Terdakwa yang mengirim bukan dari Ato, sedangkan Laptop digunakan untuk membuat soal dari Google Crome yang dikirim ke Nanda Salsabila Azzahra;
- Bahwa benar setelah beberapa hari Saksi Lina Maulandari menyerahkan uang, Terdakwa mengatakan bahwa anak Saksi Lina Maulandari sudah diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, dan anak Saksi Lina Maulandari menerima Whatsapp dari seseorang yang bernama Ato yang mengaku sebagai wali kelas SMAN 2 Bandar Lampung yang memberikan tugas-tugas melalui Whatsapp maupun email, dan setiap hari anak Saksi Lina Maulandari mendapat tugas sekolah, dan anak Saksi Lina Maulandari juga mendapat Telepon dan Whatsapp dari seseorang yang mengaku bernama Abbiyu, dan melalui percakapan dengan anak Saksi, Abbiyu mengaku sebagai Ketua Kelas;
- Bahwa benar setelah dinyatakan diterima di SMAN 2 oleh Terdakwa, Terdakwa masih sering meminta uang kepada Saksi, dengan alasan akan mengirim bingkisan kepada Saudara Darmawan, Saudara Winda, Komite Sekolah dan pihak sekolah SMAN 2 Bandar Lampung, dan uang yang diminta Terdakwa, Saksi transfer ke rekening yang diberikan Terdakwa;
- Bahwa benar orang yang mengaku bernama Abbiyu meminta uang dengan berbagai alasan yaitu membeli buku alat praktek pelajaran, yang uang tersebut Saksi kirim lewat nomor rekening BCA 2920753810 atas nama Deni Setiawan, kurang lebih Saksi Lina Maulandari transfer sebanyak 19 (sembilan belas) kali;
- Bahwa benar Saksi Lina Maulandari tidak pernah mengecek ke sekolah karena Saksi Lina Maulandari percaya kepada Terdakwa, dan anak Saksi Lina Maulandari tidak pernah ikut belajar Zoom bersama kawan-kawannya di sekolah;
- Bahwa Saksi Lina Maulandari mengetahui anak Saksi Lina Maulandari tidak diterima di SMAN 2 Bandar Lampung, karena pada akhir bulan November 2021 Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi Lina Maulandari untuk memberikan pelajaran les, dan barulah pada hari Senin tanggal 6 Desember

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dan setelah Saksi Lina Maulandari bertemu dengan guru yang bernama Winda (Guru SMPN 25 Bandar Lampung) yang menurut Saudara Winda tidak pernah melakukan pengurusan penerimaan Nanda Salsabila di SMAN 2 Bandar Lampung, dan Saksi Lina Maulandari juga bertemu dengan Suharto (guru SMAN 2 Bandar Lampung), dan mengaku bukan wali kelas dari Nanda Salsabila Azzahra, dan Nanda Salsabila Azzahra bukanlah siswa SMAN 2 Bandar Lampung;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hi. Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. tanggal 18 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Nanda Salsabila Azzahra tidak pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung Hi. Hendra Putra, S.Pd., M.Pd. tanggal 26 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Wali Kelas X IPS I bukan Ato Suharto, dan Ato Suharto bukan guru mata pelajaran fisika kelas XII dan tidak mengajar kelas X IPS I, serta tidak ada nama Nanda Salsabila Azzahra di kelas X IPS I;
- Bahwa benar berdasarkan absensi kelas X IPS I SMA Negeri 2 Bandar Lampung, yang seluruhnya berjumlah 36 orang, dan sama sekali tidak ada nama Nanda Salsabila Azzahra yang tercantum dalam absensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa terbukti dengan keadaan palsu telah berkata bohong kepada Saksi Lina Maulandari yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, membujuk Saksi Lina Maulandari agar mau menyerahkan barang berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Lina Maulandari, dengan cara Terdakwa meyakinkan Saksi Lina Maulandari bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan anak Saksi Lina Maulandari, yaitu Nanda Salsabila Azzahra ke SMAN 2 Bandar Lampung, dan untuk lebih meyakinkan perbuatannya, ada 3 (tiga) orang yang memiliki nomor 3 Handphone untuk menghubungi Saksi Lina Maulandari lewat nomor yang berbeda, dengan maksud agar bisa lebih meyakinkan Saksi Lina Maulandari, dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923 dan 1 (satu) unit Laptop merk Dell milik Terdakwa, dimana Handphone digunakan Terdakwa untuk mengirim email ke Nanda Salsabila Azzahra atas nama Ato, tentang soal dan Jadwal tugas sekolah, tapi Email



tersebut Terdakwa yang mengirim bukan dari Ato, sedangkan laptop digunakan untuk membuat soal dari Google Crome yang dikirim ke Nanda Salsabila Azzahra, sedangkan anak Saksi Lina Maulandari yaitu Nanda Salsabila Azzahra tidak pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022, dengan demikian unsur “Dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud” adanya unsur kesengajaan, dimana menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van gevolg*) seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 378 KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi tindakannya beserta akibatnya agar Saksi Lina Maulandari mau menyerahkan uang yang seluruhnya berjumlah Rp47.275.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) milik Saksi Lina Maulandari kepada Terdakwa, dengan menjanjikan bahwa Terdakwa dapat membantu memasukkan anak Saksi Lina Maulandari ke SMA Negeri 2 Bandar Lampung, lalu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa berniat melakukan perbuatan tersebut, sejak anak Terdakwa sekolah di Palembang dan butuh biaya sekolah yang sangat besar, sedangkan Terdakwa tidak punya uang, karena suami Terdakwa tidak pernah menafkahi Terdakwa, dan anak Saksi Lina Maulandari yaitu Nanda Salsabila Azzahra tidak pernah diterima dan terdaftar sebagai siswa SMA Negeri 2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 tidak sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, dengan demikian unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan bukan menuntut agar Terdakwa dibebaskan, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan akan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik di satu sisi agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi bagi Saksi Lina Maulandari, dan Nanda Salsabila Azzahra Binti Benny M. Syaripudin tidak bersekolah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923, 1 (satu) unit Laptop merk Dell, yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara, sedangkan Rekening Koran Bank BCA Norek: 2920541090 a.n. Lina Maulandari dan Rekening Koran Bank BCA Norek: 2940845613 a.n. Benny MS yang hanya merupakan fotokopi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Holi Angelika Lourensia Anak Dari Yance telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo Model CPH1923;
 - 1 (satu) unit Laptop merk Dell;Dirampas untuk negara
 - Rekening Koran Bank BCA Norek: 2920541090 a.n. Lina Maulandari;
 - Rekening Koran Bank BCA Norek: 2940845613 a.n. Benny MS;Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 oleh kami Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh E. Pujiati, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim anggota

Hakim Ketua

Efiyanto D., S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Santi Mailani, S.H.